



PUTUSAN

Nomor : 36 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, Umur 28 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

I a w a n

TERGUGAT, Perempuan, Umur 26 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 22 Januari 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Pebruari 2013 di Kabupaten Buleleng , dengan

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Nomor 36/PDT.G/2015/PN.Sgr.



demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, akan tetapi karena kelalaian Penggugat maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat diajukan gugatan ini belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

2. Bahwa setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Kabupaten Buleleng , sambil Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta sedangkan Tergugat hanya tinggal di rumah saja, dan saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan saling pengertian satu sama lain sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya ;
3. Bahwa setelah usia perkawinan baru memasuki antara 4 sampai 5 bulan, Penggugat sempat mendengar isu-isu dari tetangga dan juga dari adik kandung Penggugat sendiri, bahwa Tergugat punya selingkuhan akan tetapi Penggugat masih belum percaya, namun akhirnya Penggugat sendiri mendapatkan sms mesra di handphone Tergugat dengan selingkuhannya ;
4. Bahwa setelah menemukan sms mesra Tergugat dengan laki-laki lain tersebut, Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang hubungannya dengan laki-laki lain tersebut, dimana Tergugat mengakui terus terang ada berselingkuh, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus hampir setiap hari kemudian Penggugat dan keluarga memutuskan untuk memulangkan Tergugat kepada Orangtuanya;
5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka kemudian pada tanggal 20 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah membuat pernyataan untuk berpisah secara baik-baik dan tidak saling menuntut, yang disaksikan oleh pihak Aparat Kabupaten Buleleng ;



6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah dimana Tergugat sudah kembali ke rumah Orangtuanya dan selama ini tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasakan bahwa Tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian ;
7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Februari 2013 di Kabupaten Buleleng , **adalah sah** ;
3. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Februari 2013 di Kabupaten Buleleng , **putus karena perceraian** ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 3 Februari 2015, 11 Februari 2015 dan 18 Februari 2015, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor 1228/ANT/IX/2014 tertanggal 04 September 2014, yang dibuat oleh Ir. I Made Budi Arsana selaku Perbekel Anturan, yang menerangkan bahwa memang benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kawin syah, Pesakapan telah dilakukan dengan widi widana pada tanggal 15 Februari 2013 di Kabupaten Buleleng , diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108061211130005, atasnama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 20 Juni 2014, yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Pasar dan Perbekel Anturan, diberi tanda bukti **P-3** ;

masing-masing bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhkan meterai cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. **Saksi 1** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang tua (Bapak) dari Penggugat dan sebagai mertua dari Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Februari 2013 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka belum mempunyai anak ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun rukun saja, namun kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat pernah menemukan SMS dari laki-laki lain di Handphone Tergugat dan Tergugat selingkuh dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir sehingga sering berada diluar rumah, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada penghasilan ;
- Bahwa atas pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, akhirnya mereka berpisah dan Tergugat dikembalikan ke rumah orang tuanya dan diantara mereka telah memilih serta membuat surat pernyataan untuk cerai ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

2. **Saksi 2** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua (Ibu) dari Penggugat dan mertua dari Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Februari 2013 ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 36/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka belum mempunyai anak ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun rukun saja, namun kemudian terjadi percecokan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat pernah menemukan SMS dari laki-laki lain di Handphone Tergugat dan Tergugat selingkuh dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir sehingga sering berada diluar rumah, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada penghasilan ;
- Bahwa atas pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, akhirnya mereka berpisah dan Tergugat dikembalikan ke rumah orang tuanya dan diantara mereka telah memilih serta membuat surat pernyataan untuk cerai ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau percekocokan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaananya itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Februari 2013, dan atas dalil tersebut telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 1228/ANT/IX/2014 tertanggal 04 September 2014 (bukti **P-1**) dan Kartu Keluarga (bukti **P-2**) serta dikuatkan pula berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 36/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan Tergugat diduga selingkuh dengan laki-laki lain karena ditemukan SMS di HP Tergugat, dan atas pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil hingga akhirnya Tergugat dipulangkan ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Pasar dan Perbekel Anturan, terungkap fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan memilih untuk berpisah/bercerai, halmana dikuatkan pula berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa atas dalil serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, dan dalam bukti-bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, sehingga atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum angka 3 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai gugatan perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 36/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Februari 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 1228/ANT/IX/2014 tertanggal 04 September 2014 adalah Sah ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 oleh HARUNO PATRIADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FATARONY, S.H., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT DUNIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

10



FATARONY, S.H.

HARUNO PATRIADI, S.H., M.H.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT DUNIA, S.H.

Rincian biaya perkara :

- 1) Pendaftaran : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
- 2) ATK : Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah)
- 3) Panggilan : Rp. 310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)
- 4) Redaksi : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
- 5) Meterai : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)
- Jumlah : Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu Rupiah)**

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Nomor 36/PDT.G/2015/PN.Sgr.